

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apartur Sipil Negara (ASN) sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara, ASN berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila. Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Untuk itu, ASN sebagai pelaksana perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada ASN pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, setiap ASN wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada Bab IV Pasal 12 menjelaskan bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan pegawai negeri. ASN juga dituntut untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku baik menyangkut bidang kepegawaian maupun bidang lainnya, sehingga kehidupan ASN akan menjadi sorotan dalam bermasyarakat. Untuk itu seorang ASN harus bisa menjadi contoh/suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat ASN juga dituntut untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku baik menyangkut bidang kepegawaian maupun bidang lainnya, sehingga kehidupan ASN akan menjadi sorotan dalam bermasyarakat. Untuk itu seorang ASN harus bisa menjadi contoh/suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a. nilai dasar;
- b. kode etik dan kode perilaku;
- c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

¹ Nainggolan, 2018, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta ; PT Pertja, hlm 23.

- e. kualifikasi akademik;
- f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- g. profesionalitas jabatan

Kedudukan Aparatur Sipil Negara adalah sangat penting dan menentukan, karena mereka merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Aparatur Sipil Negara merupakan sumber daya utama bagi sebuah Pemerintah. Aparatur Sipil Negara memiliki peranan sentral di dalam mengembangkan dan mencapai sasaransasaran dan tujuan negara dan pemerintah serta merupakan faktor penggerak utama jalannya sebuah organisasi pemerintahan.²

Kode etik dan kode perilaku ASN yang dilaksanakan dengan baik akan berimplikasi terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat dan akan memberikan manfaat luas, diantaranya adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga pembangunan yang di laksanakan secara berkualitas, pelayanan kesehatan meningkat, pelayanan pendidikan meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. BKPSDM bertugas melaksanakan penyusunan dan

² Inu Kencana Syafii, 2019. *Manajemen Pemerintahan*, Bandung: Pustaka Reka Cipta Cet ke II, hlm 3.

pelaksanaan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun tugas BKPSDM sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan.
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pada Pemerintahan pelaksana kebijakan publik dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN mempunyai peranan dalam mewujudkan *Good Governance* (Pemerintahan yang baik). Agar hal tersebut dapat tercapai tentunya para ASN harus taat pada aturan hukum yang ada dan berpegang teguh pada kode etik yang telah ditetapkan.³

Realitas yang ada meskipun telah ada regulasi (aturan main) berupa regulasi-regulasi diatas tidak dapat menekan pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil. Banyaknya masalah ketidakdisiplinan seorang Pegawai Negeri Sipil menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat pada umumnya. Apalagi sering kita temui berita-berita yang terkait dengan

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Negeri Sipil di media-media cetak dan elektronik. Tak jarang berita-berita tadi mengundang berbagai opini serta laporan dari masyarakat yang menyangkut kredibilitas seorang Pegawai Negeri Sipil baik pemerintah pusat maupun daerah. Contoh kasus yang cukup menyedot perhatian di media-media baik cetak maupun elektronik adalah masalah pelanggaran-pelanggaran disiplin waktu, disiplin administrasi, Narkoba, Korupsi, kasus pelanggaran disiplin serta pelanggaran kode etik ASN.

Keadaan yang demikian terjadi di Kabupaten Sumenep Kasus pelanggaran hukum dan kode etik ASN tercatat sejak Januari sampai Desember tahun 2024 terdapat 20 (Dua Puluh) ASN yang telah diberikan sanksi karena melakukan pelanggaran.³ Menurut Kepala Bidang (Kabid) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Miftahol Arifin mengatakan, tindakan pada ASN yang nakal saat ini lebih ketat, hingga per Juli 2024 ada 3 (tiga) ASN yang nakal yang berujung diberhentikan karena bolos. Ketiganya bertugas di Diskominfo, Puskesmas Giligenting dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep. 2 (Dua) orang diberhentikan secara tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS dan 10 orang bolos tanpa keterangan.⁴

Selain itu pula ada tindakan ASN pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang melakukan manipulasi absensi digital *Smart Id Card* (SIC) sebanyak 509 (lima ratus sembilan) ASN telah melakukan

⁴ BKPSDM Kabupaten Sumenep, Tahun 2025.

penyalahgunaan SIC dengan pemalsuan wajah melalui wajah orang lain atau menggunakan foto dan video. Hal tersebut sebenarnya pihak BKPSDM Kabupaten Sumenep telah secara tegas untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirinya kepada ASN, sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 74 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Absensi Online Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Sumenep dijelaskan, bahwa petugas operator dan pengguna *user* dilarang merekayasa, memanipulasi dan melakukan kecurangan terhadap database absensi online. Ayat (2) Bagi pengelola, petugas operator, dan pengguna/user apabila melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Salah satu indikasi rendahnya kualitas ASN sebagai PNS tersebut adalah karena tidak bisa dipungkiri masih ada oknum-oknum PNS yang melakukan pelanggaran disiplin PNS misalnya dengan melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan yang tertulis. Untuk menghindari terulangnya hal tersebut maka diperlukan adanya sanksi-sanksi bagi Pegawai PNS yang melakukan pelanggaran.

Oleh karena itu, adanya hal demikian yang cukup tinggi adanya pelanggaran kode etik dan kedisiplinan ASN, disinilah peran BKPSDM Kabupaten Sumenep untuk lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan setiap saat untuk dilakukan sidak langsung pada obyek, agar secara nyata mengetahui keberadaan kedisiplinan ASN, termasuk juga senantiasa untuk melakukan sosialisasi adanya penegakan disiplin, agar semua ASN di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat mengetahui tanggungjawab, tugas dan fungsi sebagai ASN.

BKPSDM Kabupaten Sumenep sebagai Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin baik pelanggaran ringan maupun berat. ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.⁵

Pengaturan kedisiplinan ASN di BKPSDM sudah diatur secara jelas pada Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan penegakan sanksi hukum di BKPSDM bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Peraturan perundang-undangan tersebut sudah memiliki aturan yang jelas. Penyebab masih terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN yaitu ASN tidak memahami aturan, pimpinan tidak bersikap tegas, kurangnya pengawasan melekat (WASKAT), dan kurang memberikan apresiasi dan pujian terhadap bawahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mutlak diperlukan untuk dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 16 terjadi adanya isu hukum yang menyatakan memberi kewenangan untuk memperkuat, memperingan, memperberat mengubah atau bahkan membatalkan keputusan sebelumnya yang telah ditetapkan PPK, hal ini menjadi kekaburan hukum dimana masih diberi peluang untuk membatalkan keputusan. Beberapa faktor seperti keterbatasan sumberdaya, independensi dalam pengawasan, serta sanksi yang diberikan menjadi tantangan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, tingkat kepatuhan ASN terhadap regulasi yang ada juga menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana peran BKPSDM dapat berjalan secara optimal.

Ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian pada BKPSDM Kabupaten Sumenep, karena masih adanya ASN yang lemah dalam penegakan disiplin serta adanya pelanggaran Kode Etik ASN, karena telah banyak regulasi yang diberikan pada ASN, namun kenyataan yang ada masih terdapat ASN yang melanggar ketentuan dimaksud, sehingga terlihat seakan kurang optimalnya peran BKPSDM dalam melakukan pengawasan pada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BKPSDM dalam pengawasan pelanggaran hukum dan kode etik ASN di Kabupaten Sumenep. Kajian ini akan mengidentifikasi sejauh mana BKPSDM berperan dalam melakukan pengawasan, hambatan

yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan peran pengawasan terhadap ASN di lingkungan pemerintahan daerah.

Masalah kedisiplinan inilah yang menuntut kepada birokrasi Kepegawaian untuk bertindak tegas, arif, dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan hukuman atau sanksi mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (ASN). Ketegasan sangat diharapkan sebagai sebuah terapi dan pembelajaran, juga merupakan upaya dalam mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengkaji terkait peran BKPSDM dalam pengawasan pelanggaran hukum dan kode etik ASN di daerah dan upaya yang dapat dilakukan oleh BKPSDM dalam pengawasan pelanggaran hukum dan kode etik ASN, dengan mengambil judul” **PERAN BKPSDM DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN HUKUM DAN KODE ETIK ASN DI DAERAH: (STUDI KASUS BKPSDM KABUPATEN SUMENEP).**

1.2 Rumusan Permasalahan

Kompleksitasnya permasalahan yang muncul adanya ketidakdisiplinan dan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam melakukan pengawasan

⁶ Ambar Teguh Sulistiyani 2019, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif SumberDaya Manusia* ; Yogyakarta ; Penerbit Gaya Media, hlm 329.

terhadap pelanggaran kedisiplinan dan kode etik Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep ?.

2. Bagaimana upaya penyelesaian hasil pengawasan yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumenep?.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak menjawab permasalahan diatas, adalah :

1. Untuk menganalisis peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kedisiplinan dan kode etik Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
2. Untuk menganalisis upaya penyelesaian hasil pengawasan yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang peran pengawasan dapat mempengaruhi kepatuhan ASN terhadap hukum dan kode etik serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian di masa depan yang ingin membahas topik serupa, baik dalam konteks daerah lain maupun dengan pendekatan yang berbeda, serta untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan khususnya Hukum Administrasi Negara, yang diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan untuk menambah bacaan-bacaan yang mungkin sudah ada khususnya yang menyangkut masalah hukum kepegawaian.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BKPSDM Kabupaten Sumenep dalam mengevaluasi dan meningkatkan peran pengawasan terhadap pelanggaran hukum dan kode etik ASN dan dengan adanya evaluasi, diharapkan kinerja ASN dapat lebih profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta penulisan ini berguna sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi penyelenggara pemerintahan, terutama Aparatur Sipil Negara.

1.5 Keaslian Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

Tabel 1

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan dan Persamaan
1	Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kota Makassar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin	1. Bagaimanakah Tingkat Kedisiplinan PNS Setelah Diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor 53 Tahun 2010 tentang	Tingkat kedisiplinan PNS dan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam penegakan disiplin PNS	Penelitian sebelumnya membahas tingkat kedisiplinan dan upaya yang dilakukan dalam penegakan disiplin PNS sedangkan penelitian penulis membahas peran dan upaya dari pengawasan BKPSDM terhadap ASN yang

	Pegawai Negeri Sipil	Disiplin Pegawai Negeri Sipil? 2. Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di kota makassar?		melanggar hukum dan kode etik di Kabupaten Sumenep
2	Upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Lokal Melalui Kebijakan	1. Bagaimana Upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Lokal Melalui Kebijakan? 2. Bagaimana efektivitas BKD dalam konteks meningkatkan kinerja paratur pemerintah lokal?	Meningkatkan kedisiplina dan Kinerja Aparatur Pemerintah Lokal Melalui Kebijakan	Penelitian sebelumnya membahas tingkat kedisiplinan dan kinerja PNS sedangkan penelitian penulis membahas peran dan upaya dari pengawasan BKPSDM terhadap ASN yang melanggar hukum dan kode etik di Kabupaten Sumenep
3	Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya manusia (Bkpsdm) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil	Bagaimanakah peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil?	peran BKPSDM dalam menangani kasus perceraian PNS	Penelitian penulis lebih berfokus kepada peran dan upaya dari peran pengawasan BKPSDM terhadap ASN yang melanggar hukum dan kode etik di Kabupaten Sumenep.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan dengan menggunakan metode ilmiah.⁷

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik itu perilaku verbal yang didapatkan dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian ini akan membahas tentang Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

⁷ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hlm 3.

⁸ Zainuddin Ali, 2024 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 8

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bab III, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan yaitu :

a) Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*),

Melakukan pengkajian berdasarkan undang-undang kepegawaian atas pelaksanaan kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil.

b) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus pada bentuk pelanggaran dan sanksi kode etik ASN, serta bentuk tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

1.6.3 Sumber Data

Sumber bahan hukum yang dapat digunakan penelitian oleh penulis dalam mengaktualkan data penelitian, sebagai berikut :

1. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini diambil dari data yang berfokus dari informan yaitu tim pemeriksa.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai literatur atau referensi yang mendukung penelitian, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023/Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- h. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup beberapa metode untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan, diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ini ditentukan dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut, adalah narasumber atau informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁹

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁰

3. Studi Dokumen

Diterapkan dengan cara mengutip data - data yang diperoleh dari literatur berupa buku, undang-undang, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan. Melakukan penelitian dengan melihat data pegawai tentang penegakan disiplin pegawai.

1.6.5 Teknik Penentuan Sampel

Penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan narasumber. *Purposive sampling* merupakan sebuah

⁹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm161.

¹⁰ Abdurrahman Fatoni, 2018, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, hlm104.

metode yang dimana peneliti sudah memiliki target individu yang karakteristiknya sesuai dengan penelitian.

Dalam penelitian ini responden diambil dari informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini:

- a. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Sumenep;
- b. Sub Koordinator Pembinaan Disiplin;
- c. Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- d. Auditor Muda pada Inspektorat Pembantu;

1.6.6 Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis bahan hukum yuridis empiris terhadap kajian hukum kepegawaian pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara terperinci dan mendalam atas kasus-kasus yang ada (*case study*) secara menyeluruh termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya, melalui wawancara, observasi dan dokumen agar hasil penelitian lebih akurat dan objektif.